



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 53/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

-----

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ P E N G G U G A T ” ;

-----  
-----  
----- L a w  
a n  
-----

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ T E R G U G A T ” ;

-----  
-----

Pengadilan Agama tersebut ;

-----  
-----  
-----

Setelah membaca berkas perkara ;

-----

Hal. 1 dari 14 hal.Put. No.53/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



-----  
--

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi  
dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK  
PERKARANYA  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 25 Januari 2010 yang telah terdaftar pada  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register  
Nomor : 53/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 25 Januari 2010,  
dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada  
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;  
-----  
-----

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1994, Penggugat dengan  
Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah menurut  
hukum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri  
(Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/37/V/94 tanggal 24  
Mei 1994) ;  
-----  
-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan  
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua  
Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama  
kurang lebih 9 tahun dalam keadaan ba'da dukhul  
namun belum dikaruniai keturunan ;  
-----  
-----

3. Bahwa sejak tahun 2004 Penggugat dengan Tergugat  
sering mengalami perselisihan yang membawa  
Hal. 2 dari 14 hal.Put. No.53/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat  
disebabkan antara lain :

- Tergugat memberi nafkah lahir namun hanya untuk  
hidup sehari-hari (pas-pasan) ;

- Tergugat mendambakan seorang anak namun  
setelah ditunggu-tunggu Penggugat belum hamil;

4. Bahwa puncak perselisihan tersebut pada bulan  
Oktober 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat  
dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri  
hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun ;

5. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan  
Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh  
karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke  
Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya  
demi kepastian hukum;

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas,  
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri  
cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah  
pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara  
ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya  
berbunyi:

Hal. 3 dari 14 hal.Put. No.53/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat  
( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);  
-----  
-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
-----

**SUBSIDER :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;  
-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 53/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 23 Pebruari 2010 dan Nomor yang sama tanggal 26 Maret 2010 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan halangan yang sah ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;  
-----  
-----

Hal. 4 dari 14 hal.Put. No.53/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

-----  
1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Penggugat Nomor : 031066/009181/03/0015 tanggal 19 Oktober 2006, selanjutnya diberi kode P.1.;

-----  
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 76/37/V/94 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren tanggal 24 Mei 1994, selanjutnya diberi kode P.2.;

-----  
Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

-----  
1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kediri ;

-----  
Hal. 5 dari 14 hal.Put. No.53/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat ;

- 
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1994 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Jl. Singonegaran Tengah 42 Rt.01 Rw.04, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, namun belum dikaruniai anak;-

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga yang pas- pasan serta karena tidak mempunyai anak, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

- 
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna PNS, bertempat tinggal di Kediri ;

-----  
-----  
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 hal.Put. No.53/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1994 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri, namun belum dikaruniai anak;-

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga yang pas- pasan serta karena tidak mempunyai anak, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa keluarga kedua pihak sudah merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat

Hal. 7 dari 14 hal.Put. No.53/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

-----

----- TENTANG HUKUMNYA

-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-----

-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Hal. 8 dari 14 hal.Put. No.53/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi : Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidak hadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat memberi nafkah lahir namun hanya untuk hidup sehari- hari (pas- pasan) serta Tergugat mendambakan seorang anak namun setelah ditunggu- tunggu Penggugat belum hamil yang puncaknya sejak bulan Oktober 2005 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kabupaten Kediri ; -----

Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 14 hal.Put. No.53/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



-----  
-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga yakni Tergugat memberi nafkah lahir namun hanya untuk hidup sehari- hari (pas- pasan) serta karena belum dikaruniai keturunan bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2005 sampai dengan sekarang, yaitu Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kabupaten Kediri ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Vide : pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 ) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah ( Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada haraaan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;  
-----  
---

Hal. 10 dari 14 hal.Put. No.53/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاض طلاقاً

*Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".*

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I

L I

Hal. 11 dari 14 hal.Put. No.53/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;  
-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT) ;  
-----  
-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;  
-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Istiani Farda dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Meftakhul Huda, S.Ag.MH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

-----

-

Hal. 12 dari 14 hal.Put. No.53/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Untuk salinan yang sama bunyinya

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PANITIA  
PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

H. SUWARNO, SH.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Istiani Farda

Hj.

Nurul Hikmah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

Meftakhul Huda, S.Ag.MH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya	Rp.	30.000,
2.	Pendaftar	Rp.	-
3.	ftara	Rp.	50.000,
4.	n	Rp.	-
5.	Biaya Prose	Rp.	160.000
	Biaya		,
	Pangg		-
	ilan		5.000,-
	Biaya		6.000,-
	Redak		
	si		
	Biaya		
	Mater		
	ai		
Jumlah		Rp.	<b>301.000</b>

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal.Put. No.53/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 14 hal.Put. No.53/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)